

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor: Sprin//89 /VII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka pemantauan pada pertemuan kelompok layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional:

 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;

<u>MEMERINTAHKAN</u>

Kepada

: <u>Lily Wahyuni, A.Md,Farm</u> Kepala Seksi pascarehabilitasi

Untuk

- Melaksanakan pemantauan pada pertemuan kelompok layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan pada bulan Juli 2020
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal Mataram Juli 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH.,M.Si